

---

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PADA MASA  
PRA PENEMPATAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**

**ARYAWAN ARHAM**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [aryawandarham21@gmail.com](mailto:aryawandarham21@gmail.com)

**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Pekerja Migran pada masa pra penempatan berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penulisan ini bersifat normatif, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pra penempatan, serta perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

***Kata Kunci: perlindungan; Kerja; Pekerja Migran Indonesia.***

**ABSTRACT**

*This research aims are to know how is the form of legal protection for Indonesian migrant workers in the pre-placement time according to the government regulation Number 59 of 2021, and also to know tasks and responsibilities of central and local government in the protection Indonesian migrant worker. This work was normative legal research in which the data were analyzed qualitatively. Result of this study shows that Indonesian government has been conducting all efforts to protect the migrant worker, one of them are protecting them in the pre-placement time, also it is tasks and duties of central and local government.*

***Keywords: Protection; work; Indonesian migrant worker.***

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran sebuah undang-undang dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah lama dinantikan, karena selama ini pengaturan mengenai hal tersebut hanya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi No. Kep- 14 A/ MEN / 2002 yang tentunya kurang memiliki ketentuan hukum dibandingkan undang-undang. Oleh karena itu, sejalan diundangkannya UU. No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang mengamanatkan agar penempatan tenaga kerja diatur dengan undang-undang, maka diundangkan UU NO. 39 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 18 tahun 2017<sup>1</sup> pada tahun 2021 lahir peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Atas dasar permasalahan pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri maka pemerintah lalu berupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Dengan dasar alasan mendorong setiap individu untuk mendapatkan uang banyak dengan cara cepat, salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia.<sup>2</sup> Atau yang sekarang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebenarnya telah digariskan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Pasal 28.<sup>3</sup> Untuk melaksanakan amanat konstitusi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengisi peluang kerja di luar negeri. Karena pada dasarnya bekerja merupakan hak individu dan hak warga negara sebagaimana telah jelas dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak.”<sup>4</sup>

Perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain, sedangkan pengertian perlindungan adalah menjaga dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan layak sebagai manusia.<sup>5</sup>

Khusus mengenai Pekerja Migran Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah negara yang menduduki ranking ke-empat di tingkat kepadatan penduduk di dunia dan merupakan

<sup>1</sup> Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, 2020, hlm 24

<sup>2</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 88

<sup>3</sup> Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, PT.Sofimedia, Jakarta, 2011, hlm 140.

<sup>4</sup> Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2012, hlm. 89

<sup>5</sup> Ahmad Firdaus Sukomono, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi”, dalam *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 8 Nomor 2, 2017, hlm 57

sumber besar bagi ratusan ribu tenaga kerja yang mencari Pekerjaan ke luar negeri seperti di Malaysia, Singapura dan Timur Tengah.<sup>6</sup>

Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang besar tentu saja harus di iringi dengan peraturan yang layak guna menjamin terpenuhinya hak-hak dari pekerja migran Indonesia, Sebagai salah satu pengirim pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia Negara perlu menjamin perlindungan terhadap tenaga migran Indonesia, Negara harus hadir dan melindungi setiap warganya sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara juga harus menjamin hak, maupun kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, minat, keterampilan, kemampuan, maupun bakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan pekerja migran pada masa pra penempatan berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021. 2) Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021

Manfaat penelitian ini dari segi Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan kelilmuan pada mahasiswa hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan memperkaya literatur tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran pada masa pra. Penulisan ini bersifat normatif, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Pekerja Migran Pada Masa Pra Penempatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia memiliki berbagai aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, PP ini merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Peraturan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk perlindungan pekerja migran.

*“Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan*

<sup>6</sup>L. Hadi Adha et.al, “KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA”, dalam Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm 171

*yang lebih menjelaskan substansi UU 18 (tahun) 2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran kita,”<sup>7</sup>*

Perlindungan untuk pekerja migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan dan pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna TKI<sup>8</sup>

### **1. Perlindungan Pekerja Migran**

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya terpenuhinya hak para Calon Pekerja Migran Indonesia Maupun Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukannya baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja dalam berbagai aspek seperti aspek hukum, sosial maupun ekonomi.

Menurut Any Suryani dalam bukunya menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap pekerja migran dibagi menjadi 3:

1. Perlindungan Sebelum Bekerja dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftar sampai pemberangkatan kepada calon pekerja migran Indonesia.
2. Perlindungan Selama Bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
3. Perlindungan Setelah Bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.<sup>10</sup>

### **2. Perlindungan Pekerja Migran Pada Masa Pra Penempatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

<sup>7</sup>Andina Librianty, Tok, Pekerja Migran Indonesia Kini Punya Aturan Perlindungan dan Jamsos Lewat PP 59/2021, Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4540138/tok-pekerja-migran-indonesia-kini-punya-aturan-perlindungan-dan-jamsos-lewat-pp-592021> pada tanggal 11 februari 2022

<sup>8</sup>Any Suryani, *Op.cit*, hlm 130

<sup>9</sup>*Ibid*, Any Suryani, hlm 125

<sup>10</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021, Pasal 1

Perlindungan Sebelum Bekerja diartikan sebagai keseluruhan upaya atau aktivitas yang dilakukan untuk memberikan perlindungan sejak melakukan pendaftaran sampai dengan pemberangkatan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Sebelum bekerja, dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 pasal 4 Perlindungan Sebelum Bekerja meliputi<sup>11</sup>:

- a. Perlindungan administratif; dan
- b. Perlindungan teknis.

Perlindungan administratif paling sedikit meliputi:

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. Penetapan kondisi dan syarat kerja.

Perlindungan teknis paling sedikit meliputi:

- a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. Jaminan sosial;
- d. Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. Penguatan Peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. Pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

## **B. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021**

### **1. Pemerintah Pusat**

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 35, Pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab: <sup>13</sup>

- a. Menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>11</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021, Pasal 4

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021, Pasal 1

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021, Pasal 35

- c. Menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- d. Membentuk dan mengembangkannya sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- f. Mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- g. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan;
- h. Menyusun kebijakan mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- i. Menghentikan atau melarang Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri;
- j. Membuka dan menutup negara atau jabatan tertentu tertutup bagi Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- k. Menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
- l. Menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
- m. Melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- n. Mengangkat pejabat sebagai Atase Ketengakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
- o. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

## 2. Pemerintah Daerah Provinsi

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 54, Pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:<sup>14</sup>

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. penerbitan izin kantor cabang P3MI;
- d. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
- e. memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja;
- f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;

<sup>14</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021, Pasal 54

- g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- i. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi

### 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 65, Pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab: <sup>15</sup>

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan,

<sup>15</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021, Pasal 65

Perlindungan Sebelum Bekerja meliputi Perlindungan administratif dan Perlindungan teknis, Perlindungan administratif paling sedikit meliputi Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, dan Penetapan kondisi dan syarat kerja sedangkan Perlindungan teknis paling sedikit meliputi Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan, Jaminan sosial, Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, Penguatan Peran pegawai fungsional pengantar kerja, Pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia, dan Pembinaan dan pengawasan.

2. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia yang tugas dan tanggung jawab tersebut dibagi menjadi Pemerintah Pusat yang diatur dalam pasal 35, Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam pasal 54, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 65, yang keseluruhannya saling bersinergi untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia.

## **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan perlindungan pekerja migran khususnya pada pra penempatan ini berjalan dengan maksimal sejak pendaftaran sampai dengan pemberangkatan maka perlu adanya sinergi dari para pihak agar peraturan pemerintah Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia ini dapat diterapkan secara optimal dapat melindungi pekerja migran Indonesia serta pertauran tersebut mampu menjamin hak-hak pekerja migran agar tidak dilanggar.
2. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia serta memberikan rasa aman dan terlindungi bagi Pekerja Migran Indonesia pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku – buku**

Adnan Hamid, 2012, Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, FHUP Press, Jakarta.

Agusmidah, 2011, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, PT.Sofmedia, Jakarta, 2011

Any Suryani, 2020, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sanabil, Mataram.

Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu. Yogyakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

### **Jurnal**

Ahmad Firdaus Sukomono, 2017, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi”, dalam Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2

Lalu Hadi Adha et.al, 2020 “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, dalam Jurnal Risalah Kenotariatan: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1 Nomor 2.